



PENETAPAN
Nomor : 5 /Pdt.P/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

Melawan

Termohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, lanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2011, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor: 5/ Pdt.P/2011/PA.Sim., tanggal 04 Oktober 2011, telah mengajukan permohonan Pengangkatan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2002 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 021/21/II/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang harmonis dan rukun dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki keturunan;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. 5/Pdt.P/2011/PA.Sim



3. Bahwa Pemohon I mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan tetap;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengangkatan anak dari: Orangtua I dan Orangtua II yang diberi nama Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 01 Januari 2009 di Kabupaten Simalungun;
5. Bahwa karena orang tua dari anak tersebut yang bernama Orangtua I dan Orangtua II tidak mampu untuk mengasuh dan membiayai anak tersebut karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan juga memiliki 4 orang anak termasuk Anak I tersebut;
6. Bahwa anak dari Orangtua I dan Orangtua II tersebut setelah dilahirkan langsung dibawa dan di asuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa untuk kelangsungan hidup, pendidikan, kesehatan anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II berkemampuan untuk itu;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pengangkatan anak ini adalah semata-mata untuk menjamin kelangsungan hidup, pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan anak tersebut lahir dan bathin, saat sekarang dan masa yang akan datang;
9. Bahwa selain untuk kelangsungan hidup anak tersebut, Pemohon I juga akan memasukkan anak tersebut di dalam tanggungan Pemohon I di tempat Pemohon I bekerja;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyadari bahwa pengangkatan anak tersebut tidak akan menghilangkan hubungan nasab anak dengan kedua orang tuanya dan segala akibat hukum lain yang melekat dengan hubungan nasab tersebut;
11. Bahwa Pemohon I adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada rumah tangganya dan Pemohon II seorang ibu yang baik-baik dan dapat memenuhi kasih sayang seorang ibu kepada anak yang tersebut pada point 4 diatas;
12. Bahwa Pemohon I dan pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 01 Januari 2009 di Kabupaten Simalungun, berada di bawah hak/pengangkatan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ketiga Pemohon I dan Pemohon II di persidangan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II masih mau berfikir lagi tentang tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 *jo.* ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Register Nomor: 5/Pdt.P/2011/ PA.Sim. tanggal 08 Desember 2011 dicabut;
 2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1433 Hijriyah., oleh kami

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 5/Pdt.P/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ZULKARNAIN LUBIS yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua Dra. NURAINI S.H. dan Hj. DEVI OKTARI S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan AISYAH LUBIS, S.Ag selaku panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

dto

Dra. NURAINI S.H.

dto

Hj. DEVI OKTARI S.H.I.

Hakim Ketua,

dto

Drs. ZULKARNAIN LUBIS

Panitera Pengganti,

dto

AISYAH LUBIS, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

Wardiah A. Nasution, SH

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 5/Pdt.P/2011/PA.Sim